

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MENURUT PENGELOLA BMT IKPM GONTOR PONOROGO

*Aji Damanuri**

Abstrak: *Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan shari'ah di Indonesia, problem-problem perbankan shari'ah juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Masalah selanjutnya yang muncul adalah siapa yang memiliki kewenangan (kompetensi) penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Negeri (PN) atautkah Pengadilan Agama (PA)? Berpijak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji; bagaimana pemahaman pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo terhadap konsep penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah? Dan Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo?. Penelitian ini mengambil tempat di BMT IKPM Ponorogo dikarenakan BMT ini termasuk yang berusaha menerapkan pembiayaan syari'ah murni dengan disertai berbagai macam problematika yang diperlukan penanganan lebih lanjut.*

Hasil penelitian ini adalah; Konsep penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menurut pengelola BMT IKPM Gontor dibangun atas azas tolong menolong dan kekeluargaan, oleh karena itu musyawarah dan mufakat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah dengan nasabah, sehingga nasabah yang bermasalah dianggap sebagai orang yang harus ditolong, bukan orang yang dihukum. Sedangkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo, sesuai dengan asas kekeluargaan karena ditempuh dengan jalan musyawarah

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

dan sebisa mungkin menghindari membawa sengketa pada ranah hukum. Bentuk-bentuk penyelesaiannya yang dilakukan berupa penjadwalan utang, penghapusan denda, dan penutupan tanggungan nasabah dengan dana sosial yang diambil dari SHU.

Kata Kunci: *Sengketa Perbankan Shari'ah, penyelesaian sengketa Perbankan Shari'ah, dan Lembaga Keuangan Shari'ah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan shari'ah, khususnya perbankan,¹ yang cukup luas dewasa ini juga diiringi dengan berbagai problem yang mengitarinya. Salah satu problem yang muncul adalah penyelesaian jika terjadi sengketa. Pertanyaan pokok adalah siapa yang memiliki kewenangan (kompetensi)² penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Negeri (PN) ataukah Pengadilan Agama (PA)? Pengadilan Negeri tidak menggunakan shari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan Pengadilan Agama

¹ Perbankan Shari'ah dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank shari'ah dan unit usaha shari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU No 21 tahun 2008). Dengan defenisi itu berarti perbankan shari'ah meliputi bank umum shari'ah (BUS), unit usaha shari'ah (UUS) dan bank dalam pembiayaan rakyat shari'ah (BPRS). Zulkifli, *Perbankan Shari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 27.

² Kewenangan (Kompetensi): kewenangan atau kekuasaan mengadili suatu lingkungan peradilan yang disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi. Kewenangan atau kekuasaan mengadili itu sendiri ada yang bersifat absolut sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi absolut, dan ada yang bersifat relative sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi relatif. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1992), 25-27.

relatif baru memiliki kewenangan setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2006.

Secara formal setiap sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Di Negara Indonesia kelembagaan hukum diterangkan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan shari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi shari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.⁴ Jadi non muslim juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama selama ia menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Pasal ini juga menegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa badan hukum yang berdasarkan pada hukum islam.⁵ Setiap badan hukum

³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 3.

⁴ Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Shari'ah di Indonesia*, www.Badilag. Net. Di akses pada hari kamis, 19 April 2013.

⁵ Abd. Shomad, *hukum Islam: Penormaan Prinsip Shari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 223.

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip shari'ah dapat menyelesaikan sengketanya di Peradilan Agama.

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan, Bagaimana pemahaman pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo terhadap konsep penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah? Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo?

Adapun manfaat penelitian ini adalah: (1) Memberi sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan perundang-undangan/hukum ekonomi shari'ah di Indonesia. (2) Memberikan pengetahuan, informasi dan peta perkembangan pemikiran hukum ekonomi bagi pelaku ekonomi shari'ah dan Pengadilan Agama. (3) Bagi para pihak yang bersengketa diharapkan bisa menentukan pilihan secara bijak lembaga peradilan mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketanya. (4) Sebagai evaluasi dan masukan bagi para pemangku kebijakan dalam rangka kebijakan publik khususnya dalam perumusan undang-undang.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana pengelola BMT memandang dan menafsirkan segi pendiriannya yang biasa disebut "*persepsi emic*"⁶. Yaitu menggali ragam pemikiran pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Penelitian ini mengambil tempat di BMT IKPM Ponorogo. BMT

⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 32. Lihat pula Cathrine Hakim, *Research Design* (London : Routledge, 1997), 26.

ini termasuk yang berusaha menerapkan pembiayaan syari'ah murni dengan nasabah terbanyak para pedagang pasar.

SENGKETA EKONOMI SHARI'AH

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha memang tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada titik untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Kalau terjadi adanya penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa.

Sengketa antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji. menurut Taufiq, mantan hakim agung (juga sebagai anggota Pokja Agama MARI), menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah:

- a) Pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;
- b) Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan
- d) Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekonomi shari'ah, khususnya mengenai perbankan shari'ah, hal ini dapat

⁷ aih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*, dalam www.Badilag.net

dilihat dalam Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatannya dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyetor dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Berdasar pada Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 di atas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa bank shari'ah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank shari'ah, dimana bank shari'ah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa bank shari'ah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank shari'ah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank shari'ah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip shari'ah dalam akad tersebut. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-

bentuk sengketa bank shari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan:⁸

- a. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*;
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudlorobah*;
- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank shari'ah, akad *ijarah* dan lain-lain;
- d. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*);
- e. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai (*mgebreke stelling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerduta;
- f. Perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
- g. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:
 - 1) adanya suatu perbuatan;

⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2010), 20.40-42

- 2) perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) adanya kerugian bagi korban;
- 5) adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian;
- 6) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 7) melanggar hak subjektif orang lain;
- 8) melanggar kaidah tata susila; dan
- 9) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH BMT IKPM GONTOR

Bagi BMT IKPM Gontor, bermasalah dengan nasabah adalah hal biasa. Perinsipnya adalah menolong dan bukan mempersulit. Semakin banyak menolong orang maka semakin bagus. Maka dalam menyelesaikan masalah dengan nasabah BMT IKPM Gontor lebih memilih jalur musyawarah dan mufakat.

Sengketa antara lain terjadi karena penipuan dan ingkar janji, yaitu:

1. pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;

2. pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan;
3. pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; dan
4. pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekonomi shari'ah, khususnya mengenai lembaga keuangan shari'ah, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan, yang menyebutkan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah oleh lembaga keuangan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada lembaga keuangan, risiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatannya dan meningkatkan daya tahannya, lembaga keuangan diwajibkan menyeter dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip shari'ah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Berdasar pada Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 di atas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa lembaga

⁹ Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*, dalam www.Badilag.net

keuangan shari'ah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan shari'ah, dimana lembaga keuangan shari'ah tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa lembaga keuangan shari'ah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari lembaga keuangan shari'ah.

Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara lembaga keuangan shari'ah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip shari'ah dalam akad tersebut. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa lembaga keuangan shari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan:¹⁰

1. Kelalaian lembaga keuangan untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*;
2. lembaga keuangan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudlorobah*;
3. nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman lembaga keuangan shari'ah, akad *ijarah* dan lain-lain;
4. pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak lembaga keuangan yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*);

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2010), 20.40-42

-
5. wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai (*mgebreke stelling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdato;
 6. perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
 7. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban;
 - e. adanya hubungan sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian;
 - f. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - g. melanggar hak subjektif orang lain;
 - h. melanggar kaidah tata susila; dan
 - i. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Pada BMT IKPM Gontor pelanggaran akad yang sering terjadi adalah ketidaktepatan waktu pembayaran. Selain itu ada juga nasabah yang pergi merantau padahal masih memiliki

tanggungans cicilan pembayaran, bahkan beberapa nasabah tidak diketahui keberadaannya.

Namun para pengelola BMT IKPM memandang bahwa konflik atau sengketa yang ada adalah hal wajar dan biasa dalam lembaga keuangan, yang penting ada mekanisme penyelesaian yang tepat bagi kedua belah pihak.

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SHARI'AH DI BMT IKPM GONTOR PONOROGO

Secara teoritis sebuah akad akan melewati tiga tahap penting, yaitu: tahap pembentukan, pelaksanaan, dan berakhirnya kontrak.

1. Tahap Pembentukan

Tahap pembentukan kontrak adalah tahap kesepakatan dalam perjanjian. Klausul-klausul perjanjian kontrak inilah yang akan menentukan dan mempengaruhi keberlangsungan kontrak selanjutnya. Berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi perjanjian Islam, dan berakhirnya suatu perjanjian. Maka dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian. Subyek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, konsep, regulasi dan implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 38-39.

- b. Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian. Dalam sebuah perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dibuatnya suatu perjanjian dan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau 'Urf/ (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam di anut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.
- c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesedarajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban diantaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
- e. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (*Choice of Law and Choice of Forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul "bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan berdasarkan hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuat-nya perjanjian ini"

Antisipasi terhadap akad bermasalah telah diantisipasi oleh BMT IKPM Gontor sejak proses pembentukan kontrak, pada saat pengajuan, dan analisis kontrak, dilanjutkan pada saat pelaksanaan kontrak dan mengakhiri kontrak dengan nasabah. Sebagaimana dijelaskan Anif sebagai berikut:

"Pelaksanaan akad, atau antisipasi terhadap wanprestasi di-

lakukan mulai tahap pembentukan akad, pelaksanaan dan penyelesaian akad. Tahap pembentukan akad dilakukan dengan melakukan analisis pembiayaan/penyaluran dana secara cermat. Penyaluran dana tidak diukur bukan dari besarnya anggunan, namun diukur dari kemampuan nasabah untuk mencicil setiap bulannya. Jadi, meskipun anggunannya besar namun tidak memiliki pekerjaan maka tidak akan dibiayai. Sebelum mencairkan dana kita survey dulu kemungkinannya. Kalo di bank-bank besar mereka memiliki team survey tersendiri, tapi kalo di kita ya semua bergerak, kita tu bekerja bareng saja, meskipun saya ini dikenal sebagai manajer, namun tetep ke pasar, ya marketing, ya nyari nasabah, juga penagihan, lengkap pokoknya.”¹²

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak memuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah dihindarkan adanya kata-kata yang ambigu (*multi intrepretable*).

Penyamaan persepsi, transparansi dan kejelasan naskah kontrak menjadi bagian dari i'tikad baik dari para pihak dalam menyusun naskah perjanjian dan dengan demikian, maka dapat meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Andaiapun ada masalah yang muncul dikemudian hari, maka naskah perjanjian yang telah disusun dengan baik tersebut dapat dijadikan acuan awal sebagai titik temu para pihak yang bersengketa.

Selain itu klausul kontrak yang rinci, adil bukan saja cerminan i'tikad baik, namun juga menjadi benteng para pihak yang ingin berbuat tidak baik di kemudian hari. Dalam bahasa masyarakat

¹² Wawancara dengan Anif, bagian marketing BMT IKPM Gontor, 03 September 2014.

dikenal dengan istilah, “kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan”.

2. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Setelah perjanjian kontrak disepakati, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan isian kontrak. Dalam konteks LKS, maka kontrak terjadi antara pengelola LKS dan nasabah. Maka masing-masing orang terikat dengan perjanjian yang di buat, baik nasabah maupun pihak LKS.

Dalam melaksanakan kontrak yang telah dibuat, BMT IKPM Gontor melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah dan sesering mungkin bidang marketing melakukan pertemuan dengan mereka. Selain sebagai forum pembinaan nasabah juga sebagai kontrol terhadap pembiayaan supaya tetap aman bagi kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan manajer BMT IKPM sebagai berikut:

“Yang kurang dari IKPM adalah intensitas pertemuan antara pengurus dan anggota, sehingga ada komunikasi dan pembinaan secara berkala untuk meminimalisir resiko wanprestasi. Kita bertemu hanya dalam acara Rapat Anggota Tahunan untuk bagi-bagi SHU aja. Idealnya memang ada forum yang yang memungkinkan pengelola dan nasabah untuk saling bertemu, namun meskipun tidak secara formal para pegawai, atau teman-teman selalu ngobrol dengan nasabah, terutama para pedagang pasar, sehingga menjadi akrab dan mengetahui problem-problem mereka.”¹³

BMT IKPM Gontor lebih memilih jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan kontrak bermasalah dengan nasabah, karena selain mengerti ketidakberdayaan nasabah, cara ini dianggap


¹³ Moch. Erwin Setiawan, *wawancara*, Ponorogo, 01 Oktober 2014

paling sederhana dan mudah, dibandingkan dengan membawa masalahnya ke ranah hukum. Jalan musyawarah dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai syari'ah.

3. Tahap Berakhirnya kontrak.

Sebuah kontrak akan berakhir dengan dua cara, yaitu prestasi dan wanprestasi. Ketika para pihak memperoleh prestasi dari usahanya maka kontrak berakhir dengan damai dan tanpa masalah. Namun jika kontrak berakhir dengan wanprestasi maka akan timbul masalah bagi para pihak, baik di tengah perjalanan kontrak maupun pada batas waktu yang disepakati dalam perjanjian. Dalam praktiknya kadangkala pihak debitur tidak berhasil memenuhi perjanjian, karena adanya suatu keadaan atau kondisi yang terletak di luar kemampuan manusia. Hal ini dikenal dengan istilah *force majeure* yang mengakibatkan adanya risiko, berupa siapa yang akan bertanggungjawab terhadap risiko yang menimpa obyek perjanjian.

Perjalanan kontrak bisnis dapat dilihat pada bagan berikut:



Sedangkan dalam hukum Islam, menurut Abdul Ghofur, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:¹⁴

1. Berakhirnya masa berlaku akad.

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Ke-khilafan bisa menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang mem-butuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/ barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, ke-mudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.

BMT IKPM Gontor lebih memilih jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan kontrak bermasalah dengan nasabah,

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, konsep, regulasi dan implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 37-38.

karena selain mengerti ketidakberdayaan nasabah, cara ini dianggap paling sederhana dan mudah, dibandingkan dengan membawa masalahnya ke ranah hukum. Jalan musyawarah dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai syari'ah.

“Penyelesaian akad atau kontrak bermasalah maka diselesaikan dengan jalan musyawarah dan persaudaraan. Jika sudah tidak bisa dikejar lagi (ditagih) maka diselesaikan dengan menutupnya. Dana untuk menutupi diambilkan dari dana sosial dari SHU. Sebenarnya banyak lembaga keuangan yang menggunakan jasa asuransi dan penarikan anggunan. Meskipun lebih simpel dan lebih murah asuransi, namun di IKPM belum dilakukan, kita menyisihkan 20% dari SHU unyuk dana sosial. Perinsip kita, semakin banyak menolong orang akan lebih baik”¹⁵

Dengan jalan musyawarah, bukan hanya menyelesaikan masalah, namun juga dapat mengetahui problem nasabah dan akar masalahnya.

“Jika ada nasabah yang wanprestasi, maka dilihat dulu sebabnya apa. Jika meninggal dunia atau tidak diketahui rimbanya maka diselesaikan dengan cara menutupnya dengan dana sosial. Yang sering di kita itu pemoloran pembayaran, mestinya hari ini bayar namun karena belum ada ya harus diundur. Ya gimana lagi, kadang mereka memang belum punya, ya rajin-rajin narik dan mendatangi mereka aja”¹⁶

Sementara itu, menurut Ghufron A. Mas'adi Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual-beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi

¹⁵ Moch. Erwin Setiawan, *wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2014

¹⁶ Misbahuddin, *wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2014

milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:¹⁷

- 1) *Di'fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain mambatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual-beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

¹⁷ Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian. Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat diantara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.¹⁸

Menurut Subekti wanprestasi terbagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁹

1. Tidak berprestasi sama sekali.
2. Berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu.
3. Berprestasi secara tidak sempurna.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi sebuah kontrak akan berakibat pada: (1) Pemenuhan perjanjian secara murni, atau (2) Pemenuhan perjanjian dengan

¹⁸ Suharmoko, *Hukum Perjanjian, teori dan analisis kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), 2.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), 45.

disertai tuntutan ganti rugi, (3) Pembatalan perjanjian saja, atau (4) Pembatalan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi.²⁰

Keempat hal diatas merupakan ketentuan di dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang diperuntukkan dalam perjanjian timbal balik. Dalam hal perjanjian yang dibuat adalah perjanjian yang sepihak (*unilateral*), atau yang sifatnya cuma-cuma maka kreditur tidak perlu, serta tidak dapat menuntut pembatalan tetapi cukup menuntut pemenuhan perjanjian secara murni atau pemenuhan perjanjian secara penggantian biaya, rugi dan bunga.

Dengan demikian penanganan kontrak bermasalah pada BMT IKPM Gontor secara umum dilakukan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.

PENUTUP

Konsep penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah BMT IKPM Gontor dibangun atas azas tolong menolong dan kekeluargaan, oleh karena itu musyawarah dan mufakat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah dengan nasabah, sehingga nasabah yang bermasalah dianggap sebagai orang yang harus ditolong, bukan orang yang dihukum.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari'ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo, sesuai dengan asas kekeluargaan diatas ditempuh dengan jalan musyawarah dan sebisa mungkin menghindari membawa sengketa pada ranah hukum. Bentuk-bentuk penyelesaiannya yang dilakukan berupa penjadwalan utang, penghapusan denda, dan penutupan tanggungan nasabah dengan dana sosial yang diambil dari SHU. Sebelum beberapa opsi tersebut diambil, para pengelola tidak henti-hentinya membangun

²⁰ Ibid.

komunikasi dengan nasabah dengan jalan mendatanginya sesering mungkin untuk mengetahui secara pasti masalah yang dihadapi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, hukum Islam: *Penormaan Prinsip Shari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 223.
- Ahmad, Mujahidin. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, ter. M. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, konsep, regulasi dan implementasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- _____. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi tentang Bai' Mu'ajjal", *Jurnal Penelitian Agama* No. 23 Th. VIII, 1999.
- Chapra, M. Umer. *Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Dadan Muttaqien. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Shari'ah*, Artikel Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2010.

-
- Hakim, Cathrine. *Research Design*. London : Routledge, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hughes, Thomas Patrik. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Cosmo Publications, 1982.
- Humam, Ibn. *Fath al-Qadir*. Pakistan: Maktabah al-Rashidiyyah, t.t.
- Khan, Muhammad Akram. *Glossary of Islamic Economics*. London: Mansell Publishing Limited, 1990.
- Manan, Abdul. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Shari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007.
- Mas'udi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1984.
- Mubarak, Jaih. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*, dalam [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net)
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* . Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muttaqien, Dadan. *Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Shari'ah Pasca Disahkannya UU. 21 tahun 2008*, 12.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transito, 1996.

- Perwataatmadja, Karnaen. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali, 1992.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saron, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publising, 1996.
- Sheikh Ghazali dkk, *An Introduction to Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Shari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian, teori dan analisis kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Shari'ah di Indonesia*, www. Badilag. Net.
- UU RI. No. 7 Tahun 1989, Pasal 49, tentang Peradilan Agama.
- Zulkifli, *Perbankan Shari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.